



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumas.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 070/240/2013

TENTANG IZIN OPRASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KALIORI DESA KALIORI KECAMATANKALIBAGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang – undang No. 20 Tahun 20013 tentang sisdiknas setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemda;
- b. bahwa surat kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 536/103.22/DS/98 tanggal 01 Maret 1998 Perihal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dinyatakan sudah tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang izin oprasional Taman Kanak - Kanak Pertiwi Kaliori Desa Kalibagor Kecamatan Kaliori.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2008 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KALIORI
- KESATU :** Memberikan izin operasional kepada :
- Nama : Pemerintah Desa Kaliori
 Alamat : Jl. Kaliori - Patikraja Km 1, Kaliori Kec. Kalibagor
 Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Kaliori
 Alamat Lembaga : Rt 06/02 Desa Kaliori Kec. Kalibagor
- KEDUA :** Pemegang izin sebagaimana diktum pertama dilarang :
1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka izin akan dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 oktober 2015





SRI NUGRAENI, SH., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU-0023.AH.02.01 - TAHUN 2010 TGL. 21 JANUARI 2010

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NO. 109/KEP-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

AKTA : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"PERTIWI KALIORI"

TANGGAL : 13 Agustus 2011

NOMOR : 11

Kantor :

Jl. Raya Sidabowa No. 11 (Depan Kantor Kepala Desa Sidabowa)

Kec. Patikraja, Kab. Banyumas 53171

Telp. (0281) 6438487

2021/6/3 20:12

PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"PERTIWI KALIORI"

Nomor : 11

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga belas Agustus dua ribu sebelas (13-08-2011);-----

Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, **SRI NUGRAENI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **OFAN SOFIYAN**, Sarjana Sosial, lahir di Cirebon, pada tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (10-03-1977), Kepala Desa Kaliori, bertempat-tinggal di Desa Kaliori, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302101003770001, Warga Negara Indonesia:-----
2. Nyonya **DJAMLATI**, lahir di Banyumas, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan (31-05-1968), Pegawai Negeri Sipil, bertempat-tinggal di Desa Kaliori, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302107105680001, Warga Negara Indonesia:-
3. Tuan **SUGENG PRIYATNO**, lahir di Banyumas, pada tanggal sepuluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (10-11-1972), Perangkat Desa, bertempat-tinggal di Desa Kaliori, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Kalibagor,



Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti-- dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Kabupaten Banyumas pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya SUDARTI, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Kalibagor, Rukun Tetangga 007/005, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302106108630001, Warga Negara Indonesia:-----
2. Tuan GINANJAR TASYRIK WIDODO, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Desa Sokaraja Kulon, Rukun Tetangga 002/006, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302192808850005, Warga Negara Indonesia:-

Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa coretan dengan gantian. -----
Minuta akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Banyumas



SRI NUGRAENI, S.H., M.Kn